

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU P3) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bentuk hukum positif Indonesia adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹¹ Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan tersebut, Peraturan Daerah ada di bagian terbawah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat dengan DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dalam ketentuan Pasal 136, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan tugas

¹ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebelum terbentuknya peraturan daerah, pembuatan peraturan daerah selalu diawali dengan rancangan peraturan daerah. Menurut Pasal 140 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu yang bersamaan (satu masa sidang) Kepala daerah (Bupati/Walikota) dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedang rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Dalam pembentukan peraturan daerah sangatlah perlu keterbukaan pemerintah, dengan adanya keterbukaan pemerintah terhadap publik dimungkinkan keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi, baik dari proses perancangan peraturan sampai dengan diberlakukannya suatu peraturan. Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bentuk dan cara masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pada Ayat:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.

3. Masyarakat sebagaimana yang dijelaskan pada Ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
5. Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pembentukan Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan kerja, sosialisasi dan/ atau, seminar, lokakarya dan/atau diskusi, kegiatan konsultasi public lainnya.
7. Hasil kegiatan konsultasi public sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (8) diatur dalam peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 139 Ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Penjelasan Pasal 139 Ayat (1) tersebut, bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD. Dalam penjelasan Pasal 139 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diketahui bahwa:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah;
2. Masukan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis;
dan

3. Hak masyarakat tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 139 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan penyadaran kepada semua pihak, bahwa masyarakat di daerah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah. Hal ini juga menyadarkan kepada kedua lembaga pembentuk peraturan daerah untuk bersikap terbuka dengan memberikan saluran dan tempat untuk rakyat di daerah dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam negara. Kedaulatan menurut Jack H. Nagel² mempunyai dua arti penting meliputi lingkup kekuasaan dan jangkauan kekuasaan. Lingkup kedaulatan mencakup aktivitas atau kegiatan dalam fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi subyek dan pemegang kedaulatan. Sedangkan arti kedaulatan rakyat yaitu suatu sistem yang menjadikan kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengemukakan, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

UUD 1945 meletakkan Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum. Hal itu sebagaimana dalam Pasal 1 menegaskan (1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik, (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Makna yang

² Budimani N.P.D Sinaga. 2013. "Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Jurnal Ilmu Hukum Th. XV, No. 59. hlm 28.

terkandung di dalamnya mempertegas bahwa ‘kedaulatan yang berada di tangan rakyat harus dilaksanakan menurut hukum’, artinya segala tindakan subjek hukum, baik perseorangan, kelompok masyarakat, maupun lembaga/badan hukum (publik dan privat) pelaksanaannya harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu konsep.³ Konsep itu yang seharusnya ada di Kota Sungai Penuh dalam setiap pengambilan keputusan khususnya dalam pembentukan peraturan daerah.

Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi yang secara ideal diharapkan dapat secara mandiri berkonsentrasi membangun daerahnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.⁴ Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Bersama dengan DPRD Kota Sungai

³ Mahendra Putra Kurnia, 2011. *Hukum Kewilayahan di Indonesia*. Jakarta; UB Press. Hlm 72

⁴ Kota Sungai Penuh, sebagai sebuah kota di Provinsi Jambi dengan jumlah penduduk sebesar 97.770 pada tahun 2021 dan pertumbuhan rata-rata penduduk 1.8% pertahunnya (*Sumber: BPS Sungai Penuh 2022*) saat ini belum maksimal dalam hal pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk yang terlayani pengelolaan sampahnya oleh UPT Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kota Sungai Penuh baru mencapai 52.795 jiwa dari total penduduk 97.770 jiwa pada tahun 2021. Hal ini berarti pelayanan persampahan oleh UPT Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kota Sungai Penuh baru melayani 54% dari total penduduk Kota Sungai Penuh tahun 2021 (*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kota Sungai Penuh*).

Penuh guna mengelola sampah di Kota Sungai Penuh agar bersih dan lebih baik. Untuk menciptakan kebersihan dalam masyarakat, pemerintah daerah menyediakan tempat langsung yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA) sebagai tempat pembuangan akhir. Dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 1 angka 12 dijelaskan bahwa Tempat Pembuangan Akhir yang (selanjutnya disingkat TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.⁵

Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2011 ini dalam pelaksanaannya mendapat banyak kritikan dari masyarakat yang mengeluhkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi kebersihan/persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang masih belum maksimal, dimulai sejak dibentuknya Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Persampahan/kebersihan yang dianggap tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat, dibuktikan dalam pembentukan peraturan tentang retribusi persampahan/ kebersihan ini dilakukan tanpa adanya kajian akademik terlebih dahulu, ditambah lagi tidak ada peraturan Walikota untuk menjalankannya, seharusnya pemerintah yang merupakan *stakeholder* mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah membayar retribusi persampahan sehingga sampah rumah tangga ataupun pertokoan tidak menumpuk dan mengganggu kesehatan lingkungan masyarakat.

⁵ Sampah yang dimaksud dalam peraturan daerah tersebut merupakan sampah yang berasal dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).

Terdapat masalah lain dalam hal pengelolaan sampah di Kota Sungai penuh yakni TPA di dalam wilayah administrasi Kota Sungai Penuh masih menjadi Polemik di Kota Sungai Penuh. Hal ini disebabkan oleh masalah politis, kurangnya informasi masyarakat dan tidak jelasnya aturan tentang TPA ini baik di dalam Perda ataupun dalam Peraturan Walikota. Sebenarnya kota Sungai Penuh pada tahun 2014 telah memiliki TPA yang terletak di kilometer 14 arah pesisir selatan yang telah memiliki Analisis mengenai dampak terhadap lingkungan (selanjutnya disingkat AMDAL) karena berbagai alasan di atas pada tahun 2016 masyarakat menolak keberadaan TPA tersebut, kemudian TPA dipindahkan ke daerah Renah Kayu Embun (RKE)⁶ perjanjian awal yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat yang awalnya hanya 1 tahun tetapi malah berjalan sampai 6 tahun sampai tahun 2022, yang membuat lingkungan di sekitar TPA menjadi tercemar dikarenakan sampah yang menumpuk di TPA tidak diolah dan hanya ditimbun saja, hal tersebut membuat masyarakat menolak adanya TPA tersebut di lingkungannya terlebih lagi TPA tersebut terletak di atas dataran tinggi yang dekat dengan mata air dan penentuan TPA tersebut dilakukan tanpa adanya pengetahuan masyarakat serta tanpa adanya AMDAL terlebih dahulu.

Tidak ada peningkatan yang signifikan dalam pengelolaan persampahan yang ada di kota sungai penuh, hal tersebut sampai pada saat sekarang terus berulang. Menjadi pertanyaan penting, tentang bagaimana pelibatan masyarakat Kota Sungai Penuh dalam mulai dari proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut dengan Ranperda) sampai pada tahap evaluasi yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah terhadap

⁶ Sampah di Kawasan Hutan Produksi , <http://www.tvonenews.com> , dikunjungi pada 14 Juni 2023. Arizal, *Warga Protes Pemkot Sungai Penuh Buang sampah*.

peraturan daerah Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan bagaimana peraturan daerah ini dijalankan. Apakah dalam pembentukan peraturan daerah ini melibatkan masyarakat atau tidak, karena jika kita membahas tentang sampah, sampah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan khalayak ramai, karena tanpa adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat cita-cita kebersihan lingkungan tidak akan tercapai dan akan menjadi harapan saja, masyarakat dan pemerintah harus bersinergi untuk menjaga lingkungannya.

Jika melihat urgensinya masyarakat yang berprofesi menjadi pedagang pasar, pemilik toko dan masyarakat di sekitar TPA yang memiliki Kepentingan yang harus didengarkan aspirasinya, karena dengan adanya penarikan Retribusi pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pemerintah mendapatkan bantuan dana untuk membangun daerahnya. Dalam Pasal 96 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Maria Farida Indrati S menyebutkan bahwa masyarakat adalah setiap orang pada umumnya terutama masyarakat yang "rentan" terhadap peraturan tersebut, setiap orang atau lembaga terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat yang terkait.⁷

Hal tersebut dapat menjadi salah satu indikator bahwa aspirasi masyarakat sangatlah diperlukan dalam pembentukan Peraturan Daerah khususnya dalam proses pembentukan

⁷ Maria Farida Indrati S, 2020. *Ilmu Perundang-undangan* 2: Proses dan Teknik Penyusunan. Yogyakarta PT Kanisius. hlm 265-267.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, agar dapat dijalankan sesuai rencana. Masyarakat Kota Sungai Penuh khususnya pedagang pasar dan orang-orang yang tinggal di lingkungan TPA adalah masyarakat yang “rentan” dan mempunyai kepentingan terhadap Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan merupakan mandat yang diberikan rakyat untuk menjamin pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah Kota Sungai Penuh.

Dari penjelasan diatas maka Penulis tertarik untuk meneliti tentang **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan?
2. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penulisan skripsi mempunyai tujuan yang hendak dicapai, demikian pula dengan penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji Bentuk Partisipasi Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
2. Untuk mengkaji Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:


1. Manfaat teoritis, yaitu Sebagai persyaratan penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara. Penulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
2. Manfaat Praktis, yaitu bagi:
 - 1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRD kabupaten, sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah.

- 2) Masyarakat, sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut.:

1. Metode Pendekatan



Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁸ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁹ atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰

Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini

⁸ Suharsimi Arikunto.2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 126.

⁹ Abdulkadir Muhammad.2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 134.

¹⁰ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*.Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. Menurut Singarimbun “penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu dan lain-lain”. Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan, untuk mengetahui

perkembangan fisik tertentu dan mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

(1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh penulis berupa wawancara terstruktur, dokumentasi yang ada di lapangan, serta pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis.

(2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang mana diperoleh peneliti dari studi dan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian berupa hasil dari penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan Perundang-undangan. Data sekunder umumnya berupa:

a. Bahan hukum primer¹² yaitu peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan judul penelitian seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES

¹² Soerjono Soekanto, 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI Press), hlm.52.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, TLN RI No.5657) dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah.
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Peraturan Provinsi Jambi Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi
7. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

- b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari dokumen atau bahan hukum seperti hasil penelitian terdahulu, buku-buku/karya tulis para ahli hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus bahasa dan kamus hukum untuk memperjelas pengertian yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Sumber Data

Cara yang dipakai dalam mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai sumberbacaan yang berkaitan dengan topik yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Seperti mempelajari bahan hukum yang mengatur tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tercakup dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, buku, artikel, skripsi yang membahas pengaturan partisipasi masyarakat dalam pembentukan -peraturan perundang-undang di

Indonesia. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, dan juga literatur koleksi pribadi penulis, dengan cara membaca buku-buku atau literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan judul penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Studi lapangan yaitu pada Instansi terkait di Kota Sungai Penuh yaitu:

Kantor DPRD Kota Sungai Penuh, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh, Kantor Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penulisan ini dilakukan dengan tujuan agar dalam penulisan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data secara studi pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau narasumber. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2023 dengan:

1. (Alm) Syafriadi S.H., selaku Wakil ketua DPRD Kota Sungai Penuh. (Rabu, 5 Juli 2023)
2. Drs. Mulyadi Yacoub., selaku Ketua komisi III DPRD Kota Sungai Penuh. (Selasa, 4 Juli 2023)
3. Firmansyah S.Pd., selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai

Penuh. (Senin, 3 Juli 2023)

4. Joni Zeber S.H., M.H., selaku Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh.

5. Jimy Anggoro S.H., selaku Fungsional Perancang

Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota

Sungai Penuh.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun yang sosiologis. Sebab penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dilakukan dengan mempelajari dan meneliti berbagai sumber bacaan yang mengatur tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

